

POLICY BRIEF
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM DALAM RANGKA
MELINDUNGI KELOMPOK RENTAN FOKUS KESEJAHTERAAN ANAK

A. PENDAHULUAN

Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut *Human Rights Reference* disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. *Refugees*, b. *Internally Displaced Persons (IDPs)*; c. *National Minorities*, d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*, f. *Children*; dan g. *Women*.¹ Dengan kondisinya tersebut kelompok rentan lebih beresiko terlanggar hak-haknya dan lebih mudah menjadi korban. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlindungan yang lebih dibandingkan mayoritas masyarakat pada umumnya. Kekhususan kelompok rentan, misalnya bayi dan anak-anak, kondisi fisiknya lebih lemah dibandingkan orang dewasa, masih tergantung pada orang lain, berada dalam proses pertumbuhan/perkembangan, memiliki kebutuhan lebih, sesuai dengan kondisinya sebagai makhluk rentan.

Menurut Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Indonesia tahun 2015-2019, ruang lingkup kelompok rentan meliputi: penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran.

Permasalahan dan isu strategis yang menjadi prioritas dalam Buku I Lampiran Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 pada bidang perlindungan kelompok rentan fokus anak adalah pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum optimal dan menyeluruh bagi semua anak, kualitas dan akses layanan untuk anak dengan kondisi khusus belum optimal, meningkatnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak baik fisik, mental, maupun seksual, ketidakjelasan mandat dan akuntabilitas lembaga terkait perlindungan anak, kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi, belum harmonisnya peraturan terkait perlindungan anak baik vertikal maupun horizontal, belum optimalnya koordinasi antar institusi di level pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.

Agenda perlindungan kelompok rentan ini juga tercantum dalam Nawacita kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak, perempuan dan kelompok marjinal.

Anak sebagai salah satu yang masuk dalam kelompok rentan adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa sehingga perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, sosial maupun ekonomi. Hal ini belum dapat dilakukan oleh anak itu sendiri, harus ada pihak lain di luar anak yang melakukan usaha kesejahteraan anak, yaitu keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Kenyataannya negara belum optimal memenuhi hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar.

¹ Iskandar Hoesin, "Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf>, 28 Desember 2016, 17.00 WIB.

Pasal 28 B ayat(2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maksudnya setiap anak sejak dia lahir, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka, sejak lahir anak tersebut harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hakikat kesejahteraan anak bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak, berupa pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan, sesuai sila Kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk anak dan kesejahteraannya.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap anak belum memberikan solusi terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengatasi masalah anak, serta tidak memberi jaminan mutu perlindungan dan kesejahteraan anak.

Oleh karena itu, pada Tahun Anggaran 2016 Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum untuk melakukan proses *review* atas peraturan perundang-undangan (*executive review*) yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi mengenai Perlindungan Kelompok Rentan. Kelompok kerja tersebut bertugas mereview peraturan perundang-undangan yang terkait **melindungi kelompok rentan** yang berfokus pada **kesejahteraan anak**, analisis dan evaluasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/Tahun 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

B. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI

1. Hasil Penilaian Ketentuan Pasal Berdasarkan Kesesuaian Asas Peraturan Perundang-Undangan/ Penilaian Norma Terhadap Indikator:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang perlu diubah sebanyak 2 pasal, yaitu: Pasal 1 angka (2) dan Pasal 13;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang perlu diubah sebanyak 6 pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), Pasal 9 ayat(2), Pasal 14, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 sedangkan dicabut sebanyak 1 Pasal yaitu: Pasal 4 huruf d;
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang perlu diubah sebanyak 5 pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat(1), (2), Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 20;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) perlu diubah dengan menambah 8 pasal;
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) perlu diubah dengan menambah 7 pasal;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah perlu diubah dengan menambah 6 pasal;
- g. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu diubah dengan menambah 5 pasal;
- h. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi perlu diubah dengan menambah 6 pasal;
- i. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional perlu diubah 3 pasal, yaitu: Pasal 2, Pasal 3 ayat(2), Pasal 3 ayat(3) dan menambah 10 pasal;
- j. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) perlu diubah dengan menambah 9 pasal;
- k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial perlu diubah 3 pasal, yaitu: Pasal 18, Pasal 19 ayat(2) dan Pasal 28.
- l. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/Tahun 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak perlu diubah 2 pasal;
- m. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan perlu diubah dengan menambah 8;
- n. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan perlu diubah dengan menambah 6 pasal;

- o. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera perlu diubah dengan menambah 2 pasal;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak perlu diubah sebanyak 2 pasal, yaitu: Pasal 42 ayat(2) dan Pasal 43.

2. Hasil Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum;
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) : tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum;
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak): tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum;
- g. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum;
- h. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum;
- i. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum;
- j. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) : tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum;
- k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum;
- l. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/Tahun 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum;
- m. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum;
- n. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, hak, kewajiban dan perlindungan hukum;
- o. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, hak, kewajiban dan perlindungan hukum;

- p. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak: tidak ada potensi disharmoni kewenangan, hak, kewajiban dan perlindungan hukum.

3. Hasil Penilaian Berdasarkan Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-Undangan:

- a. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan.(Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);
- b. Lebih efektif dan efisiennya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jika pelaksanaannya didukung peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang akan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan lainnya;
- c. Ada perbedaan persepsi terhadap pengaturan jenis delik tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh aparat penegak hukum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;
- d. Belum ada pemulihan hak ekonomi/kesejahteraan bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;
- e. Perlu diajukan perubahan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengacu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan (Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) agar efektif dan efisien melindungi anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana pornografi secara maksimal;
- f. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum optimal dikarenakan adanya pro dan kontra pemberlakuan undang-undang ini.
Adanya Putusan MK dalam Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009 dan Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009 tentang pengujian secara materiil terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menolak tuntutan untuk menyatakan tidak berlaku terhadap beberapa pasal dari undang-undang ini (Pasal 1 ayat(1), Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 43) dan hakim MK Maria Farida Indrati mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) untuk dapat mengajukan perubahan terhadap pasal-pasal tersebut.

C. REKOMENDASI

1. Telah ada pembagian kewenangan antara Kementerian Sosial dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam usaha perlindungan anak fokus kesejahteraannya, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani program sedangkan Kementerian Sosial melaksanakan teknisnya, pelaksanaan kewenangan tersebut agar lebih diefektifkan dan dioptimalkan sehingga mendukung pembangunan nasional berimbang terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Usaha perlindungan anak khusus kesejahteraannya tercapai jika terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan pendidikan, kesehatan, sosial, mental, spiritual dan terpenuhi hak-haknya untuk tumbuh berkembang maksimal sesuai tingkatan usianya;
3. Perlu diintensifkan lagi koordinasi antar K/L tentang penyesuaian data, anggaran dan regulasi terkait perlindungan anak khusus kesejahteraannya;

4. Peraturan perundang-undangan terkait kesejahteraan anak sebenarnya cukup memadai untuk menyelesaikan persoalan. Tetapi penegakan hukum dan implementasinya belum maksimal disamping penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan tersebut belum sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Kelemahan penegakan hukum dapat disebabkan peraturan perundang-undangan kurang responsif dan aspiratif terhadap kebutuhan perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan anak sehingga diperlukan sosialisasi intensif peraturan perundang-undangan terkait dan penelitian seksama sebelum disusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan mengenai kesejahteraan anak.
5. Pada era otonomi daerah, peraturan perundang-undangan termasuk Konvensi Hak Anak terkait kesejahteraan anak diimplementasikan dalam Sistem Pembangunan Berbasis Hak Anak berbentuk Kabupaten/ Kota Layak Anak. Kenyataan ini sesuai dengan kondisi bahwa anak adalah 1/3 (satu per tiga) dari total penduduk Indonesia, anak merupakan investasi sumber daya manusia (SDM) dan tongkat estafet penerus masa depan bangsa.

Selain itu, terdapat juga rekomendasi yang bersifat normatif dalam perspektif materi, struktur, penegakan, dan budaya hukum sebagai berikut:

1. Materi Hukum

Rekomendasi	Penjelasan
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu perubahan terhadap UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak agar tidak ketinggalan jaman. 	UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu diubah.
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu perubahan pasal 1 angka 2 UU No. 4/ 1979 agar ada keseragaman batas usia kategori anak sesuai asas Ketertiban dan Kepastian Hukum sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 	Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Peraturan peundang-undangan tentang anak, UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 44/2008 tentang Pornografi, UU No. 9/2012 tentang Pengesahan <i>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict</i> (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata), UU No. 10/2012 tentang Pengesahan <i>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography</i> (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan penyelesaian perkara tindak pidana anak pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT agar sejalan dan harmonis dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA(Sistem Peradilan Pidana Anak). 	Semangat UU No. 23/2004 yang cenderung membawa tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah tindak pidana yang harus diselesaikan dalam proses peradilan formal secara mendasar bertentangan dengan semangat UU No. 11/2012 tentang SPPA yang menghendaki penyelesaian secara diversifikasi.
<ul style="list-style-type: none"> • Huruf d Pasal 4 ini sebaiknya dihapuskan saja agar tidak kontradiktif dalam merumuskan tujuan. 	Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: <ol style="list-style-type: none"> a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

	<p>b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;</p> <p>c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan</p> <p>d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.</p> <p>Tujuan penghapusan KDRT ini tidak konsisten antara satu dengan yang lain, setidaknya antara huruf d dengan huruf lainnya.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan pasal ini diperlukan dalam rangka memberikan pembatasan keikutsertaan atau pengaruh asing agar sejalan dengan asas kebangsaan sebagaimana diatur UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 	<p>Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya</p> <p>Dalam penjelasan Pasal 10 Huruf a, yang dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum. Perlu dipikirkan bagaimana pengaturan lembaga sosial asing yang bergerak di bidang ini? Perlu dibuat syarat-syarat khusus mengenai lembaga sosial yang dimaksud agar keberadaannya tidak kontraproduktif akibat mengemban misi kontra NKRI atau kontra kebangsaan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan perubahan judul peraturan perundang-undangan dari semula “ Pornografi “ menjadi ‘ Tindak Pidana Pornografi” agar lebih spesifik atau khusus. 	<p>UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memiliki judul/ penamaan yang masih umum.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan pasal tambahan yang khusus mengatur tindak pidana pornografi jika pelakunya orang asing(WNA) yang merupakan aturan membatasi pengaruh asing sehingga mencerminkan asas kebangsaan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 	<p>UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum memuat pengaturan tindak pidana pornografi jika pelakunya orang asing/ WNA.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu perubahan definisi Pornografi yang masih kabur. Seni pertunjukan/ lukisan sangat rentan dianggap melanggar pasal ini. 	<p>Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu diubah untuk memperperjelas definisi kata ketelanjangan, eksploitasi seksual, bermuatan pornografi 	<p>Pasal 10 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang</p>

<p>sehingga tidak menimbulkan multitafsir.</p>	<p>menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Hal ini mencerminkan kerawanan terhadap posisi wanita karena dianggap sebagai pemicu pemerkosaan, pelecehan seksual. Harus memperhatikan keterkaitan dengan pakaian adat daerah Bali, Papua, NTT, Sulawesi Utara.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan pasal pembatasan pengaruh asing untuk mengantisipasi negara lain ikut campur tangan masalah politik dalam negeri terkait konflik bersenjata sehingga mencerminkan asas kebangsaan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 	<p>UU No. 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan <i>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict</i> (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) belum mengatur mengenai pembatasan pengaruh asing.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan pasal pembatasan pengaruh asing mengantisipasi negara lain ikut campur tangan masalah politik dalam negeri terkait penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak sehingga mencerminkan asas kebangsaan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 	<p>UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan <i>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography</i> (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) belum mengatur mengenai pembatasan pengaruh asing.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu diubah judul peraturan perundang-undangan dengan menambah kata “sosial” agar maknanya lebih jelas. <p>Perlu ditambahkan pasal yang mengatur hak anak bermasalah untuk memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkumpul agar sejalan dengan asas Kemanusiaan pada UU No. 12 Tahun 2011 dan prinsip Demokrasi pada TAP MPR IX/MPR/2001.</p>	<p>PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah belum menjelaskan secara detail permasalahan anak dalam hal apa sehingga perlu ditambah dengan kata “sosial”.</p> <p>Dalam peraturan perundang-undangan ini juga belum mengatur tentang kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkumpul sehingga perlu ditambahkan pasal mengenai ketentuan terkait.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan syarat-syarat khusus lembaga sosial dimaksud agar keberadaannya tidak kontraproduktif akibat mengemban misi kontra NKRI atau kontra kebangsaan sejalan dengan asas kebangsaan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Prinsip NKRI sebagaimana dimaksud TAP MPR No. IX/MPR/2001. 	<p>Pasal 1 angka 10 PP No. 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi menyebutkan bahwa lembaga sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai kesejahteraan sosial.</p> <p>Perlu dipikirkan bagaimana pengaturan lembaga sosial asing yang bergerak di bidang ini? Pada UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Perlu diubah Pasal 2 huruf a pada kata “berbunyi” diganti “menghargai” sehingga maknanya lebih mendalam, huruf b ditambahkan kata “bangsa dan negara” dan pada huruf c harus diubah dari semula Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 	<p>dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>Pasal 2 Keppres No. 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Hari Anak Nasional dilakukan dengan acara yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran anak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berbunyi dan menghormati orang tua; b. berjiwa dan bersemangat membangun; c. berbakti dan mengabdikan kepada bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan pasal pembatasan pengaruh asing untuk mengantisipasi negara lain ikut campur tangan masalah perlindungan hak anak di Indonesia sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang. 	<p>Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of the Child</i> (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) belum mengatur tentang pembatasan pengaruh asing.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu perubahan lampiran peraturan menteri yang semula berbentuk makalah menjadi bentuk peraturan perundang-undangan pasal per pasal agar terpenuhi efektivitas dan efisiensi format peraturan perundang-undangan. <p>Perlu ditambahkan pasal tentang sumber dana penyelenggaraan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan dan mekanisme pencegahan korupsi sehingga sesuai asas ketertiban dan kepastian hukum pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan berbentuk makalah dan belum mengatur masalah sumber dana serta pengolahannya guna menghindari tindakan pidana korupsi.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu diubah bentuk peraturan menteri ini yang semula berbentuk makalah menjadi bentuk peraturan perundang-undangan pasal per pasal agar terpenuhi efektivitas dan efisiensi format peraturan perundang-undangan. 	<p>Keputusan Menteri Sosial No. 15A/ HUK/ 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak masih berbentuk makalah.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu diubah lampiran peraturan menteri semula berbentuk makalah menjadi bentuk peraturan perundang-undangan pasal per pasal agar terpenuhi efektivitas dan efisiensi format peraturan perundang-undangan. <p>Perlu ditambahkan pasal</p>	<p>Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan berbentuk makalah dan belum mengatur masalah sumber pendanaan serta mekanisme pencegahan korupsi.</p>

masalah sumber dana penyelenggaraan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan dan mekanisme pencegahan korupsi sehingga sesuai asas ketertiban dan kepastian hukum pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Perlu perubahan penjelasan Perda Povinsi Kepulauan Riau No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak karena ada kerancuan pada bagian umum yang lebih menjelaskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah daripada penyelenggaraan perlindungan anak dan penjelasan pasal per pasal yang tidak lengkap.

Perda Provinsi Kepri No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak masih rancu antara isi peraturan perundang-undangan dengan penjelasannya sehingga bertentangan dengan asas materi muatan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Struktur Hukum

Rekomendasi

Penjelasan

- Perlu ditambahkan syarat-syarat khusus lembaga sosial yang dimaksud agar keberadaanya tidak kontraproduktif akibat mengemban misi kontra NKRI atau kontra kebangsaan agar sejalan dengan asas kebangsaan sebagaimana diatur UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Prinsip NKRI sebagaimana dimaksud TAP MPR No. IX/MPR/2001.

Pasal 13 UU No. 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa Kerjasama internasional di bidang kesejahteraan anak dilaksanakan oleh pemerintah atau oleh badan lain dengan persetujuan Pemerintah.

Perlu dipertimbangkan untuk mengganti kata “badan” dengan “lembaga sosial” agar lebih detail pengertiannya dan ditambahkan pengaturan kerjasama dengan lembaga sosial asing.

- Perlu ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai lembaga sosial internasional yang dimaksud agar keberadaanya tidak kontraproduktif akibat mengemban misi kontra NKRI atau kontra kebangsaan sebagaimana diatur UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Prinsip NKRI sebagaimana dimaksud TAP MPR No. IX/MPR/2001.

Pasal 19 PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pemulihan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial, baik nasional maupun internasional yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Perlu ditambahkan pengawasan mekanisme pencegahan korupsi karena ada penggunaan sumber dana bagi pelaksanaan

Pasal 21 menyebutkan bahwa Menteri melakukan pemantauan, evaluasi dan peningkatan kinerja pelaksanaan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga secara transparan

<p>kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>dan bertanggung jawab.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan pengawasan mekanisme pencegahan korupsi karena ada penggunaan sumber dana bagi penyelenggaraan pembinaan, pendampingan dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sehingga sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 	<p>Pasal 44 PP No. 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi menyebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dikaji ulang Menteri yang bertanggung jawab atas kegiatan penyelenggaraan Hari Anak Nasional. Sesuai susunan Kabinet Kerja Indonesia Bersatu II(2014 - 2019) adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 	<p>Pasal 3 ayat(2) Keppres No. 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional menyebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Hari Anak Nasional.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu diubah penulisan semula “Menteri Pendidikan dan Kebudayaan” menjadi ‘Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah” agar sesuai dengan penyebutan Menteri Kabinet Kerja Indonesia Bersatu II(2014-2019). 	<p>Pasal 3 ayat(3) menyebutkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dikaji ulang tugas dan fungsi Menteri Kabinet Kerja Indonesia Bersatu II(2014-2019). Lebih sesuai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena yang bertanggung jawab dalam masalah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial adalah Menteri terkait bukan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang sudah berganti nama menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 	<p>Pasal 18 ayat(2) Perpres No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan Pasal 18 ayat(1) menyebutkan bahwa untuk mengefektifkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik disusun rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Perlu disesuaikan penulisan dan penyebutan serta tugas dan fungsi para Menteri disesuaikan dengan Menteri Susunan Kabinet Kerja Indonesia Bersatu II(2014-2019). Ketua: Menteri yang membidangi koordinasi pembangunan manusia dan kebudayaan. 	<p>Pasal 19 ayat(2) menyebutkan bahwa Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas: Ketua: Menteri yang membidangi koordinasi urusan kesejahteraan rakyat; Wakil Ketua: Menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum dan keamanan; Ketua Harian/ Anggota: Menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambah satu ayat atau pasal tersendiri yang mengatur masalah mekanisme pencegahan korupsi sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum dari UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 	<p>Pasal 28 menyebutkan bahwa:(1) Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di masing-masing kementerian/ lembaga, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara masing-masing kementerian/ lembaga; (2) Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat provinsi, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; (3) Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat kabupaten/ kota, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan pengaturan mekanisme pencegahan korupsi sesuai asas Ketertiban dan Kepastian Hukum dari UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 	<p>Pasal 43 Perda Provinsi Kepri No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa segala biaya yang timbul dengan ditetapkan peraturan daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>

3. Penegakan Hukum

Rekomendasi	Penjelasan
<ul style="list-style-type: none"> • Perlu perubahan agar diperjelas bahwa “delik aduan” yang dimaksud adalah jika luka yang ditimbulkan termasuk dalam kategori ringan. 	<p>Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Penyebutan “delik aduan” dalam Pasal 51 memberikan pemahaman pada aparat penegak hukum seolah semua delik dalam KDRT adalah delik aduan. Padahal jika delik yang dilakukan berakibat luka parah atau kematian maka hal tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai delik aduan tetapi sudah masuk tindak pidana umum.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini dirumuskan secara kabur sehingga perlu diubah agar diperjelas bahwa “delik aduan” yang dimaksud adalah jika luka yang ditimbulkan termasuk dalam kategori ringan. 	<p>Pasal 52 menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Penyebutan “delik aduan” dalam Pasal 52 memberikan pemahaman pada aparat penegak hukum bahwa semua delik dalam KDRT adalah delik aduan. Padahal jika delik yang dilakukan berakibat luka parah atau kematian maka hal tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai delik aduan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini dirumuskan secara 	<p>Pasal 53 menyebutkan bahwa tindak pidana</p>

<p>kabur sehingga perlu diubah agar diperjelas bahwa “delik aduan” yang dimaksud adalah jika luka yang ditimbulkan termasuk dalam kategori ringan.</p>	<p>kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.</p> <p>Penyebutan “delik aduan” dalam Pasal 53 memberikan pemahaman pada aparat penegak hukum bahwa seolah semua delik dalam KDRT adalah delik aduan. Padahal jika delik yang dilakukan berakibat luka parah atau kematian maka hal tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai delik aduan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Perlu perubahan terhadap definisi ketelanjangan agar jelas dan menimbulkan kepastian hukum agar sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum dari UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. 	<p>Pasal 4 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Definisi ketelanjangan tidak jelas dan menimbulkan tafsir subyektif/ kabur sehingga tidak menjerat produsen/ pembuat berakibat lemah penegakan hukum.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilakukan perubahan karena pasal ini rentan digunakan menjerat siapa pun untuk dihukum. 	<p>Pasal 5 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).</p>
<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilakukan perubahan memperjelas kalimat dari pasal ini agar tidak memberi peluang setiap orang untuk main hakim sendiri, sebaiknya harus melapor kepada petugas berwenang sesuai hukum yang berlaku. 	<p>Pasal 20 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Perlu ditambahkan bahwa tanpa perlu menunggu laporan atau pengaduan jika mengetahui suatu tindak pidana, penyidik wajib langsung melakukan pemeriksaan. 	<p>Pasal 42 ayat(2) Perda Provinsi Kepri No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret</p>

seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Budaya Hukum.

Rekomendasi	Penjelasan
<p>Perubahan atas pasal ini diperlukan agar selaras dengan nilai-nilai budaya lokal sehingga sejalan dengan asas Bhineka Tunggal Ika sebagaimana diatur UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Prinsip NKRI sebagaimana dimaksud TAP MPR No. IX/MPR/2001.</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyebutkan bahwa:</p> <p>(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.</p> <p>(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.</p> <p>Bagaimana jika budaya lokal memang tidak menghendaki seorang perempuan bekerja? Apakah pengaturan mengenai hal ini tidak berlebihan? Karena jika pasal ini disalahgunakan maka akan banyak sekali suami yang terjaring oleh pasal ini.</p>
<p>Perlu adanya sosialisasi dan diklat bagi aparat penegak hukum guna persamaan persepsi dalam penegakan hukum kasus kekerasan rumah tangga.</p>	<p>Perbuatan kekerasan rumah tangga terdapat jenis delik aduan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan dalam hubungan suami istri (Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 53), hal tersebut menyebabkan perbedaan persepsi proses penegakan hukum, selain itu hubungan suami istri merupakan ketergantungan satu dengan lainnya, bilamana terjadi tindak kekerasan namun tidak berani untuk diadukan akibatnya aparat penegak hukum menganggap sebagai delik aduan. Oleh sebab itu penting untuk melakukan sosialisasi dan diklat bagi aparat penegak hukum untuk memahami hal tersebut.</p>

* Keterangan:

Lebih lengkapnya baca Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak pada *website www. bphn.go.id*.